



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**EFEKTIVITAS SYARAT TAMBAHAN PEMBUATAN PASPOR DALAM
UPAYA PENCEGAHAN TKI NONPROSEDURAL DI KANTOR IMIGRASI
KELAS II TANJUNG BALAI ASAHAN BERDASARKAN SURAT EDARAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DIREKTORAT
JENDERAL IMIGRASI NO.IMI-0277.GR.02.06 TAHUN 2017**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (SH)



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

SITI MARYAM SAGALA

11527203021

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2019**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "*Efektivitas Syarat Tambahan Di Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan Dalam Pembuatan Paspor Terhadap Wanita Usia Produktif*", yang ditulis oleh:

Nama : SITI MARYAM SAGALA

NIM : 11527203021

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Juli 2019
Pembimbing Skripsi

Dr. H. MAGFIRAH, MA.
NIP. 19741025200312 1 002



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “EFEKTIVITAS SYARAT TAMBAHAN PEMBUATAN PASPOR DALAM UPAYA PENCEGAHAN TKI NONPROSEDURAL DI KANTOR IMIGRASI KELAS II TANJUNG BALAI ASAHAN BERDASARKAN SURAT EDARAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI NO.IMI-0277.GR.02.06 TAHUN 2017”, yang ditulis oleh :

Nama : **SITI MARYAM SAGALA**
NIM : 11527203021
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 12 September 2019
Waktu : 08.00 Wib
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 01 Oktober 2019

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Firdaus, SH., MH.

Sekretaris
Basir, S.HL., MH

Penguji I
Drs. Arifuddin, MA

Penguji II
Syafrinaldi, SH., MA

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 1968031 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SITI MARYAM SAGALA
NIM : 11527203021
Tempat / Tanggal Lahir : Bandar Durian, 01 Maret 1996
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul **“Efektivitas Syarat Tambahan Pembuatan Paspor Dalam Upaya Pencegahan TKI Nonprosedural Di Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Imigrasi No.IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017”**, adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat dari hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 01 Oktober 2019
Yang Membuat Pernyataan

SITI MARYAM SAGALA
NIM : 11527203021



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dr. H. MAGHFIRAH, MA., Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

No : Nota Dinas
Lamp : -
Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr. SITI MARYAM SAGALA

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara SITI MARYAM SAGALA, yang berjudul ***"Efektivitas Syarat Tambahan Di Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan Dalam Pembuatan Paspor Terhadap Wanita Usia Produktif"*** dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 05 Juli 2019
Pembimbing Skripsi

Dr. H. MAGHFIRAH, MA.
NIP. 19810923200604 1 004

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Efektivitas Syarat Tambahan Pembuatan Paspor Dalam Upaya Pencegahan TKI Nonprosedural Di Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Imigrasi No.Imi-0277.GR.02.06 Tahun 2017. Pada dasarnya proses pemenuhan syarat dalam pengurusan paspor sangatlah sederhana seperti yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.4 Tahun 2017, namun pada kenyataannya pengurusan paspor tidaklah sesederhana itu mengingat beberapa kasus penyalahgunaan paspor oleh TKI nonprosedural yang berdasarkan angkanya menunjukkan lebih besar pada wanita yang sedang berada dalam usia produktif yaitu antara 15-35 tahun. Pada Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan sangat menekankan adanya syarat tambahan terhadap para pemohon paspor terutama wanita yang berada dalam usia produktif, syarat tersebut tidak dapat diketahui karena bisa berupa apa saja yang menjadi kebutuhan untuk keabsahan dokumen para pemohon paspor.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas syarat tambahan di Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan dalam pembuatan paspor terhadap wanita usia produktif dalam mengurangi angka TKI nonprosedural serta apa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas atau tidaknya syarat tambahan pembuatan paspor dalam upaya pencegahan TKI nonprocedural di Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan terhadap wanita usia produktif.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah hukum sosiologis (yuridis sosiologis) sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif. Penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi pelaksanaan hukum dan bagaimana efektivitas hukum ini berlaku dimasyarakat. Sampel yang diambil didalam penelitian ini adalah kepala seksi lali lintas dan izin tinggal keimigrasian, kepala seksi teknologi dan komunikasi keimigrasian, kasubsi intelijen dan penindakan Imigrasi dan pemohon paspor wanita usia produktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat tambahan yang diterapkan dalam pembuatan paspor guna untuk mencegah TKI Nonprosedural belum efektif, hal ini terlihat jelas dari data yang ada pada kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan yang menunjukkan bahwa setelah adanya syarat tambahan jumlah TKI Nonprosedural terbilang besar serta tanggapan responden, diantaranya kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dalam hal pemenuhan syarat tambahan tersebut serta penerapannya yang hanya terhadap wanita usia produktif saja tidaklah cukup namun harus diterapkan pada setiap kalangan dalam permohonan paspor agar mencapai tujuan pencegahan tenaga kerja illegal yang maksimal. Selain itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas syarat tambahan dalam pembuatan paspor ini seperti, banyaknya mafia tenaga kerja illegal, terbukanya jalur tikus bagi tenaga kerja illegal dan kurangnya sosialisasi mengenai bahaya menjadi tenaga illegal.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah rabbilalamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Efektivitas Syarat Tambahan Pembuatan Paspor Dalam Upaya Pencegahan TKI Nonprosedural Di Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Imigrasi No.IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017**”. Shalawat beserta salam senantiasa tercurah kepada Rasul Khatimul Annabiya Muhammad SAW.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan akademis dalam menyelesaikan Studi Program Sarjana S1 pada Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari banyak pihak yang memberikan bantuan dan dukungan. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat serta terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Ayahanda Rojali Sagala dan Ibunda Nurashiah Nasution yang telah begitu tulus dan bersusah payah mengasuh dan mendidik serta mengorbankan materi dan moril demi penulis untuk menyelesaikan kuliah serta segala cinta, kasih sayang, do'a dan inspirasi serta dukungan yang senantiasa tercurah kepada penulis sehingga skripsi ini selesai.
2. Bapak Prof. DR. KH. Ahmad Mujahidin, S.Ag.,M.Ag. selaku Rektor UIN SUSKA RIAU beserta staf.





UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak DR. Drs. H. Hajar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum, beserta Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL, Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Dr. Wahidin, S.Ag., dan Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum yakni Dr. H. Maghfirah, MA.
4. Bapak Firdaus, SH., M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan bapak Muslim, S.Ag.,M.Hum selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum.
5. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A, selaku dosen pembimbing yang telah bermurah hati menyediakan waktu, pikiran, untuk memberikan saran dan masukan demi kesempurnaan penulisan skripsi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Lovelly Dwina Dahan, SH., MH., selaku pembimbing akademik penulis.
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU yang memberikan ilmu berharga kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.
9. Seluruh pejabat Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan yang telah membantu dan memberi izin kepada penulis melakukan penelitian sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Masyarakat kota Tanjung Balai selanjutnya sebagai pemohon paspor yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.



11. Orang yang istimewa dalam hidup penulis, suami tercinta M. Hidayat Munthe yang turut memberi dukungan baik Moril maupun Materil yang sangat mendorong penulis untuk terus berusaha dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh Teman-teman yang ada di Jurusan Ilmu Hukum angkatan 2015, terkhusus Ilmu hukum E 2015, HTN C, telah menjadi inspirasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua bantuan, dukungan do'a yang telah diberikan menjadi amal baik serta mendapat ridho dan balasan dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan dari segi ilmiah, isi, bahasa maupun konsep penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini sehingga memperoleh manfaat. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Aamiin yaa Rabbal 'Alamiin

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 29 Juni 2019

Penulis,

SITI MARYAM SAGALA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	15
A. Sejarah Singkat Kota Tanjung Balai	15
B. Sejarah Pembentukan Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan	16
C. Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan.....	16
D. Visi dan Misi Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan.....	18
E. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan	18



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III	TINJAUAN TEORITIS.....	20
	A. Efektivitas	20
	1. Pengertian Efektivitas	20
	2. Ukuran Efektivitas	21
	3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas	24
	B. Pengertian Syarat Tambahan.....	26
	C. Imigrasi	27
	D. Paspor.....	32
	1. Pengertian Paspor.....	32
	2. Jenis Paspor.....	34
	3. Macam-Macam Paspor.....	35
	4. Persyaratan Permohonan Paspor RI.....	37
	E. Wanita usia produktif.....	40
	F. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan TKI Nonprosedural ..	40
	1. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	40
	2. Persyaratan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).....	41
	3. Tenaga Kerja Indonesia Nonprosedural.....	47
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
	A. Efektivitas Syarat Tambahan Pembuatan Paspor Dalam Upaya Pencegahan TKI Nonprosedural Di Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan Dalam Angka Mengurangi TKI Non Prosedural.....	48
	B. Faktor-Faktor yang Dapat Mempengaruhi Efektivitas atau Tidaknya Syarat Tambahan Pembuatan Paspor Dalam Upaya Pencegahan TKI Nonprosedural Di Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan Dalam Terhadap Wanita Usia Produktif.....	61



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurnungkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V	PENUTUP.....	65
	A. Kesimpulan	65
	B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengurnungkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


DAFTAR TABEL

Tabel.I.1	Populasi Dan Sampel	12
Tabel.II.1	Kecamatan di Kota Tanjung Balai Asahan	15
Tabel.II.2	Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan dan jumlah Kecamatan.....	17
Tabel.IV.1	Jumlah CTKI Non Prosedural Yang Berhasil Digagalkan	50
Tabel.IV.2	Pengetahuan Responden Terhadap Syarat Tambahan Dalam Pembuatan Paspor	54
Tabel.IV.3	Tanggapan Responden Terhadap Pemenuhan Syarat Tambahan Dalam Pembuatan Paspor.....	56
Tabel.IV.4	Pengurusan paspor dengan menggunakan jasa calo apakah masih sering dilakukan.....	57
Tabel.IV.5	Tepat atau tidaknya syarat tambahan lebih ditekankan pada wanita usia produktif bekerja dalam hal pengurusan paspor untuk mengurangi angka TKI Non Prosedural	58
Tabel.IV.6	Perlu atau tidaknya syarat tambahan dalam pembuatan paspor untuk mencegah TKI Nonprosedural	59

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR GAMBAR

Gambar.II.1	Peta Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan	17
Gambar.II.2	Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan	19
Gambar.III.1	Prosedur pembuatan paspor.....	39



UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Shah Islamic University of Sultan Yari Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bersamaan dengan perkembangan di dunia internasional, telah terjadi perubahan didalam negeri yang telah mengubah paradigma dalam berbagai aspek ketatanegaraan seiring dengan bergulirnya reformasi disegala bidang. Perubahan itu telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap terwujudnya persamaan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara indonesia sebagai bagian dari hak asasi manusia. Negara Indonesia berada diantara Negara-negara berkembang lainnya yang tidak akan menutup hal kemungkinan akan terjadinya arus lalulintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia yang disebut dengan istilah Keimigrasian.¹ Dengan adanya perkembangan tersebut, setiap warga negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama dalam menggunakan haknya untuk keluar masuk wilayah indonesia sebagaimana yang terdapat dalam UU NO.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.²

Untuk masuk dan keluar suatu wilayah Negara melalui proses pemeriksaan imigrasi, yaitu dengan memperlihatkan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) atau dengan kata lain Paspur ke pejabat imigrasi tersebut. Salah satu kegunaan Imigrasi merupakan sarana pelayanan untuk warga Negara Indonesia

¹ Abdullah Sjahriful(James), *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Jakarta : Ghalia Indonesia:1993, h.57

² Lihat Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 *tentang Keimigrasian*

dalam pembuatan Paspor. Paspor dapat diperoleh melalui prosedur yang ditetapkan oleh pejabat Imigrasi. Dalam membuat sebuah Paspor seorang pegawai tidak mungkin dapat menyelesaikan pekerjaannya sendiri tanpa adanya kerjasama dengan pegawai lainnya, karena pekerjaan tersebut berlangsung melalui tahap demi tahap dan berulang secara terus menerus untuk mencapai hasil yang diinginkan.³

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian, dibalik fungsi pelayanan Imigrasi juga mempunyai fungsi pengawasan Keimigrasian yang melekat pada pelayanan. Pengawasan Keimigrasian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah serta menyajikan data dan informasi keimigrasian warga negara Indonesia dan orang asing dalam rangka dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian. Pengawasan Keimigrasian dibagi menjadi pengawas Administratif maupun pengawas lapangan, baik bagi Warga Negara Indonesia maupun orang asing.⁴

Salah satu bentuk pengawasan bagi WNI dilakukan saat pemberian Paspor, hal yang mungkin kita pandang sebagai suatu kegiatan yang murni pelayanan umum sebagaimana sisi pengawasanlah yang lebih besar didalamnya, karena didalamnya melalui serangkaian pemeriksaan dan verifikasi berkas serta wawancara yang menilai kelayakan pemohon untuk diberikan Paspor, pengawasan lapangan pun dapat dilakukan dalam hal terhadap keraguan mengenai keterangan hasil

³Ratna Kumaladewi S. *Prosedur pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Klas 1 A Surakarta*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2009, h. 5

⁴Lihat Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor. 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian



wawancara, keabsahan dokumen persyaratan yang dilampirkan ataupun kewarganegaraannya, dengan cara mendatangi tempat tinggal pemohon, kelurahan tempat tinggal pemohon, dan instansi yang menerbitkan dokumen domisili dan identitas diri pemohon.

Dalam pengurusan Paspor berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 bagi warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi setempat dengan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas:

- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri;
- b. Kartu keluarga;
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. Surat kewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa.⁵

Jika didalam rangkaian tersebut pemohon terbukti memberikan data yang tidak sah ataupun keterangan yang tidak benar, pemohon dapat dikenai sanksi

⁵ Lihat pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 *Tentang Paspor biasa dan surat perjalanan Laksana Paspor*



pidana sesuai dengan bunyi pasal 126 huruf c UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian "Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".

Untuk mencapai tujuan penggunaan paspor yang tepat, para pengawas yang baik dalam hal ini adalah pegawai di kantor Imigrasi lah yang berperan penting. Menjadi pengawas yang baik haruslah memiliki persyaratan yang tersimpul dalam 7A yaitu akhlak amal,asih arif ahli, awas dan akurat.⁶ Dan biasanya keahlian/kemampuan para pemeriksa akan meningkat sejalan dengan pengalaman kerjanya. Dibalik pengawasan yang dilakukan, pada kenyataannya belum cukup efektif karena masih saja terdapat celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh pemohon paspor dalam proses mendapatkan Paspor baik dalam proses wawancara maupun kelengkapan dokumen, sehingga menyalahgunakan tujuan dari Paspor tersebut.

Dibalik dari sejumlah pengawasan yang dilakukan ternyata belum juga cukup efektif menanggulangi penyalahgunaan paspor. Persyaratan pembuatan paspor sebenarnya sangat sederhana. Akan tetapi dikarenakan indikasi tindak pidana perdagangan orang mengakibatkan perlu ditingkatkannya tindakan baik dari segi persyaratan administratif maupun pengawasan dalam pembuatan paspor. Pada tanggal 24 Februari Direktorat Jenderal Imigrasi menerbitkan surat edaran Nomor IMI-0277.GR.02.06 tahun 2017 tentang Pencegahan tenaga kerja Indonesia non

⁶Sujamto, *norma dan etika pengawasan*, sinar grafika, Jakarta 1989. h. 77



prosedural, dalam surat edaran tersebut menetapkan syarat tambahan bagi pemohon paspor guna untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, mengingat semakin tingginya angka Warga Negara Indonesia di luar negeri baik menjadi pelaku maupun korban tindak pidana perdagangan orang yang kemudian menjadikan umrah, kunjungan keluarga, maupun wisata sebagai modus untuk mengelabui petugas.

Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan merupakan bagian dari pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik salah satunya dalam pembuatan paspor. Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan di dirikan di Jl. Jend. Sudirman Km 4,5 Tg.B Kota Tanjung Balai. Adanya syarat tambahan dalam penerbitan paspor juga merupakan salah satu bentuk pencegahan penyalahgunaan tujuan pembuatan Paspor yang berakhir pada tindak pidana perdagangan orang, terhadap terhadap wanita. Setiap wanita dapat dikenakan syarat tambahan apabila timbul kecurigaan pada pegawai administratif saat memeriksa kelengkapan berkas pemohon paspor, terlebih wanita yang berada dalam usia produktif, yang secara tenaga yaitu wanita berusia 15-35 tahun yang pada dasarnya lebih rentan terjatuh pada tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking.

Selain pengawasan keimigrasian dalam penerbitan Paspor yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, pada kantor Imigrasi Kelas II Tanjungbalai Asahan menetapkan syarat tambahan dalam pembuatan paspor terlebih bagi wanita yang berada dalam usia produktif guna untuk mengurangi kecurangan dan penyalahgunaan penggunaan Paspor dan angka tindak pidana perdagangan orang,



hal tersebut berupa syarat dalam administratif, misalnya pemohon paspor wanita yang belum menikah dikenakan syarat tambahan sesuai dengan tujuannya dalam pembuatan paspor, salah satu contoh saat wanita yang belum menikah mengurus paspor dengan tujuan berpergian liburan akan diminta syarat tambahan berupa surat pernyataan yang ditandatangani oleh wali dalam hal ini bisa orangtua kandung dan saudara kandung, sedangkan bagi pemohon paspor yang belum menikah yang tidak memiliki wali harus menyertakan surat keterangan tujuan pembuatan paspor yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Lurah, kemudian akan diminta copy-an paspor pendamping yang akan mendampingi dalam masa liburan, bahkan dapat diminta berupa buku tabungan rekening yang didalamnya bahwa pemohon paspor tersebut harus mempunyai uang minimal Rp.25.000.000-.. Pada kenyataannya banyak yang tidak mengetahui adanya persyaratan tambahan ini dikarenakan tidak adanya pemberitahuan baik dari dalam peraturan pembuatan paspor pada dasarnya seperti dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.8 Tahun 2014 yang diketahui oleh masyarakat banyak maupun adanya pemberitahuan secara tertulis yang kemudian ditempelkan pada papan info kantor, menyebabkan akan tertundanya dalam pembuatan paspornya bahkan beberapa orang yang merasa diberatkan menganggap pelayanan yang dilakukan hanya mempersulit para pemohon sehingga kerap terjadi adu mulut antara pegawai imigrasi dengan pemohon paspor yang menganggap dipersulit dalam pembuatan paspor. Berdasarkan pemaparan masalah yang ada di atas untuk itu penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Efektivitas Syarat Tambahan Pembuatan Paspor Dalam Upaya Pencegahan TKI Nonprosedural Di Kantor**



Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Imigrasi No.IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mencapai sasaran yang diinginkan, maka penulis membatasi penelitian ini tentang Efektivitas syarat tambahan pembuatan paspor dalam upaya pencegahan TKI nonprosedural Di Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan berdasarkan Surat Edaran Kementerian Hukum Dan Ham Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor Imi-0277.Gr.02.06 Tahun 2017 terhadap wanita usia Produktif.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapatlah dirumuskan permasalahan penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana efektivitas syarat tambahan di Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan dalam pembuatan paspor terhadap wanita usia produktif dalam Angka mengurangi TKI Nonprosedural?
2. Apa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas atau tidaknya syarat tambahan pembuatan paspor dalam upaya pencegahan TKI nonprosedural di Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan terhadap wanita usia produktif?



D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas syarat tambahan di Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan dalam pembuatan paspor terhadap wanita usia produktif dalam Angka mengurangi TKI Nonprosedural.
2. Untuk mengetahui faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas atau tidaknya syarat tambahan pembuatan paspor dalam upaya pencegahan TKI nonprosedural di Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan terhadap wanita usia produktif.

E. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis.
 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Ilmu Hukum terutama tentang Efektivitas Syarat Tambahan pembuatan paspor dalam upaya pencegahan TKI nonprosedural di Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan berdasarkan Surat Edaran Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor. IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017.
 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis, pada masa mendatang.
- b. Secara praktis
 1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, utamanya yang berkaitan dengan Efektivitas Syarat Tambahan pembuatan paspor dalam upaya pencegahan



TKI nonprosedural di Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan berdasarkan Surat Edaran Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor. IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017.

2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang apa dan bagaimana Efektivitas Syarat Tambahan pembuatan paspor dalam upaya pencegahan TKI nonprosedural di Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan berdasarkan Surat Edaran Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor. IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017.
3. Bagi instansi/pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (input) yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan Efektivitas Syarat Tambahan pembuatan paspor dalam upaya pencegahan TKI nonprosedural di Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan berdasarkan Surat Edaran Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor. IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 .

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu.⁷ Metode merupakan carakerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2012, h.2



1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis (yuridis sosiologis), yaitu dengan cara melakukan survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggambarkan dan menjelaskan sesuai dengan fakta. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi faktual secara rinci, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan gejala lainnya di dalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan peneliti melakukan penelitian ini di Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan yang beralamatkan di Jl, Jend. Sudirman Km 4,5 Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, 21369.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Pejabat di Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan, sedangkan menjadi objek penelitiannya adalah Efektivitas Syarat Tambahan pembuatan paspor dalam upaya pencegahan TKI nonprosedural di Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan berdasarkan Surat Edaran Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor. IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 khusus terhadap wanita usia produktif.



4. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat lokasi penelitian⁸ baik dengan metode pengamatan ataupun wawancara dengan Kasi Lalu Lintas Dan Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai, Kasi Teknologi Informasi Dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan, Kasubsi Intelijen dan Penindakan Imigrasidan pemohon paspor wanita usia produktif.
- b. Data Sekunder yaitu yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, Undang-Undang, Peraturan Menteri dan Surat Edaran Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor. IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 Tentang Pencegahan TKI Nonprosedural.
- c. Data Tersier yaitu data yang diperoleh dari ensiklopedia dan yang sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel, majalah hukum, jurnal dan sebagainya.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian⁹. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi yang menjadi objek penelitian. Metode penarikan sample yaitu

⁸ Amiruddin dan Zainar Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, h.30

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, h. 98



total sampling, dimana seluruh populasi dijadikan sampel. Misalnya jumlah Kasi Informasi dan komunikasi keimigrasian adalah 1 orang maka yang dijadikan sampel adalah 1 orang.

Total sampling merupakan salah satu cara yang memungkinkan menarik kesimpulan yang representatif bagi populasi yang diteliti. Penelitian secara objektif mengambil sampel untuk diamati tanpa memilih menurut kemauannya sendiri.¹⁰ Dan metode selanjutnya adalah *Random Sampling* dengan persentase sebanyak 7,14% dari total 1400 orang populasi sehingga Jumlah sampel sebanyak 100 orang. Pengambilan disesuaikan dengan tujuan penelitian, sampel yang diambil hanya sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah:

TABEL 1.1
POPULASI DAN SAMPEL

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kasi LINTASDAKIM Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan	1 orang	1 orang	100%
2.	Kasi TIKOM Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan	1 orang	1 orang	100%
4	Kasubsi INTELDAKIM	1 orang	1 orang	100%
5	Pemohon Paspor Wanita Usia Produktif	1400 orang	100 orang	7,14%
Jumlah		1403 orang	103orang	

1. Teknik pengumpulan data

¹⁰Rianto adi, *metode penelitian sosial dan hukum*, (jakarta:granit,2010),h.102



Untuk mendapatkan data yang benar dan relevan dengan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu proses melihat, mengamati dan mencermati dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- b. Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya atau responden secara lebih mendalam guna menjawab permasalahan yang penulis butuhkan yaitu Kepala Kantor Imigras Kelas II Tanjung Balai Asahan, pegawai bagian administratif, pegawai bagian dan pemohon paspor wanita yang belum menikah.
- c. Angket
Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis pula oleh responden. Yang menjawab angket dalam penelitian ini adalah masyarakat (para pemohon paspor).

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan penjelasan terhadap isi tulisan, maka penulis menggambarkan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.



BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini Terdiri dari gambaran umum, Tempat lokasi penelitian yaitu Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan .

BAB III: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini Berisi tinjauan umum, yakni pengertian efektivitas, Imigrasi, Syarat tambahan, Paspor, wanita usia produktif bekerja, dan TKI nonprosedural.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- a. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis Efektivitas Syarat Tambahan pembuatan paspor dalam upaya pencegahan TKI nonprosedural di Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan berdasarkan Surat sEdaran Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor. IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017.
- b. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas atau tidaknya syarat tambahan pembuatan paspor dalam upaya pencegahan TKI nonprocedural di Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan terhadap wanita usia produktif.

BAB V : PENUTUP

Kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah singkat Kota Tanjung Balai

Sejarah perkembangan kota ini sangat berkaitan dengan kehadiran kesultanan Asahan, sekitar pertengahan abad ke-18, kemudian kerajaan ini di aneksasi oleh pemerintah Hindia Belanda, menjadi suatu gemeente berdasarkan Besluit Gouverneur General tanggal 27 Juni dengan Stbl. No. 284/1917, sebagai akibat dibukanya perkebunan-perkebunan di daerah Sumatera Timur, Termasuk daerah Asahan, seperti H.A.P.M., SIPEF, London Sumatera (LONSUM), dan lain-lain.

Kota Tanjung Balai menjadi kota pelabuhan dan pintu masuk ke daerah Asahan yang penting artinya bagi lalulintas perdagangan Hindia Belanda. Dengan telah berfungsinya jembatan Kisaran dan dibangunnya jalur Kereta Api Medan-Tanjung Balai, maka hasil-hasil dari perkebunan dapat lebih lancar disalurkan atau diekspor melalui kota pelabuhan Tanjung Balai. Melalui surat keputusan DPRD kota Tanjung Balai Nomor : 4/DPRD/TB/1986 tanggal 25 November 1986 ditetapkan bahwa tanggal 27 Desember adalah “Hari jadi kota Tanjung Balai”.

Kota Tanjung Balai adalah salah satu kota diprovinsi Sumatera Utara, Indonesia. Luas wilayahnya 60,52 Km² dan memiliki 6 Kecamatan dengan jumlah penduduk berjumlah sebagai berikut:

Tabel II.1
Kecamatan di Kota Tanjung Balai Asahan

No	WILAYAH	DKB		
		L	P	JUMLAH
1	Tanjung balai Selatan	10.324	10.557	20.881



2	Tanjung Balai Utara	9.134	8.791	17.925
3	Sei Tualang Raso	13.360	12.675	26.035
4	Teluk Nibung	19.802	19.034	38.836
5	Datuk Bandar	18.573	17.991	36.564
6	Datuk Bandar Timur	14.946	14.419	29.365
JUMLAH		36.139	83.467	169.606

Sumber data : Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan

B. Sejarah Pembentukan Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan

Pada awalnya kantor Imigrasi kelas II Tanjung Balai Asahan hanya sebuah kantor Ressort yang bertanggung jawab penuh pada Kantor Imigrasi Pematang Siantar dan kantor Ressort tersebut dibuka pada tahun 1967. Seiring dengan meningkatnya pelayanan keimigrasian di Kota Tanjung Balai maka dibentuklah Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan pada tahun 1978 yang berada di Jl. S. Parman Tanjung Balai Asahan. Dan pada tanggal 17 April 1997 Kantor Imigrasi Asahan Pindah tempat ke Jl. Sudirman Km. 4,5 Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dan diresmikan oleh Direktur Jenderal Imigrasi yang ke X yaitu Mayjen (Purn) Pranowo sampai dengan sekarang.

C. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Tanjung Balai Asahan

Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan memiliki wilayah kerja atas enam Kabupaten/kota yang berada disekeliling kota Tanjung Balai sendiri diantaranya yaitu Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.



5	Kabupaten Labuhanbatu	9
6	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	5

Sumber Data : Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan

Kantor Imigrasi kelas II Tanjung Balai Asahan juga membawahi 2 lokasi TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) yakni TPI Teluk Nibung yang berada di Kota Tanjung Balai dan TPI Kuala Tanjung yang berada di Kabupaten Batubara, Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan juga membawahi 1 Unit Layanan Paspor yang berada di Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu.

D. Visi dan Misi Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan

Visi&Misi: masyarakat memperoleh kepastian hukum & melindungi hak asasi manusia

Motto : melayani dengan tulus

Janji layanan : kepastian persyaratan, kepastian biaya, kepastian waktu penyelesaian.

E. Struktur organisasi kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan

Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan memiliki 30 orang pegawai yang dibagi atas beberapa sub bagian kantor, diantaranya adalah sub bagian tata usaha, seksi teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian, seksi lalu lintas dan izin tinggal keimigrasian, seksi intelijen dan penindakan keimigrasian.


Gambar.II.2

Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan





- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Kurniawan menjelaskan jika efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.¹¹ Pengertian tersebut mengartikan bahwa efektivitas merupakan tahap dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting peranannya di dalam setiap lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi itu sendiri.¹²

¹¹ <http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf>. Diakses pada 13 Mei 2019

¹² Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, Cet II*, Bandung : Mandar Maju, 2006, h. 61.



Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.¹³

Memperhatikan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat dari apa yang dikehendaki. Misalkan saja jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka perbuatan orang itu dikatakan efektif jika hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang dikehendakinya dan telah direncanakan sebelumnya.

2. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas bukanlah hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas.

Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya mencapai tujuan-tujuannya. Apabila berhasil mencapai tujuan, maka dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Hal terpenting adalah efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah

¹³Ihyaul Ulum MD, *Akuntansi Sektor Publik*, Malang : UMM Press : 2004, h. 294.



ditetapkan. Untuk itu perlu diketahui alat ukur efektivitas suatu kinerja, menurut Richard M. Steers yang meliputi :¹⁴

1) Kemampuan Menyesuaikan

Kemampuan manusia terbatas dalam segala hal, sehingga dengan keterbatasannya itu menyebabkan manusia tidak dapat mencapai pemenuhan kebutuhannya tanpa melalui kerjasama dengan orang lain. Kunci keberhasilan organisasi adalah kerjasama dalam pencapaian tujuan. Setiap orang yang masuk dalam organisasi dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan orang yang bekerja di dalam organisasi tersebut maupun dengan pekerjaan dalam organisasi tersebut.

2) Prestasi Kerja

Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada seseorang yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu yang dimiliki oleh seorang pegawai maka tugas yang diberikan dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

3) Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja yang dimaksud adalah tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka mendapat imbalan yang setimpal, dari bermacam-macam aspek situasi pekerjaan dan organisasi tempat mereka berada

¹⁴Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, Jakarta : Erlangga : 1985, h. 46



4) Kualitas

Kualitas dari jasa atau produk primer yang dihasilkan oleh organisasi menentukan efektivitas kinerja dari organisasi itu. Kualitas mungkin mempunyai banyak bentuk operasional, terutama ditentukan oleh jenis produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi tersebut.

5) Penilaian

Oleh Pihak Luar Penilaian mengenai organisasi atau unit organisasi diberikan oleh mereka (individu atau organisasi) dalam lingkungan organisasi itu sendiri, yaitu pihak-pihak dengan siapa organisasi ini berhubungan. Kesetiaan, kepercayaan dan dukungan yang diberikan kepada organisasi oleh kelompok-kelompok seperti para petugas dan masyarakat umum. Sedangkan menurut Duncan yang dikutip Richards M. Steers dalam bukunya “*Efektivitas Organisasi*” mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut.¹⁵

1) Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

2) Integrasi, Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan

¹⁵*Ibid*, h. 53



komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3) Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pegisian tenaga kerja.

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Ada empat faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja, seperti yang dikemukakan oleh Richard M. Steers dalam bukunya yang berjudul Efektivitas Organisasi¹⁶, yaitu:

1) Karakteristik Organisasi

Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi organisasi yang dapat mempengaruhi segi-segi tertentu dari efektivitas dengan berbagai cara. Yang dimaksud struktur adalah hubungan yang relatif tepat sifatnya, seperti dijumpai dalam organisasi, sehubungan dengan susunan sumber daya manusia, struktur meliputi bagaimana cara organisasi menyusun orang-orangnya dalam menyelesaikan pekerjaan, sedangkan yang dimaksud teknologi adalah mekanisme suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran (output).

2) Karakteristik Lingkungan

Aspek lingkungan luar dan lingkungan dalam juga telah dinyatakan mempunyai pengaruh terhadap efektivitas kerja. Kedua aspek tersebut sedikit

¹⁶*Ibid*, h. 9



berbeda, namun saling berhubungan. Lingkungan luar yaitu semua kekuatan yang timbul di luar batas-batas organisasi dan mempengaruhi keputusan serta tindakan di dalam organisasi. Pengaruh faktor semacam ini terhadap dinamika organisasi pada umumnya dianggap meliputi derajat kestabilan yang relatif dari lingkungan, derajat kompleksitas lingkungan dan derajat ketidak pastian lingkungan.¹⁷ Sedangkan lingkungan dalam yang pada umumnya disebut iklim organisasi, meliputi macam-macam atribut lingkungan kerja yang mempunyai hubungan dengan segi-segi tertentu dari efektivitas, khususnya atribut-atribut yang diukur pada tingkat individual. Keberhasilan hubungan organisasi dengan lingkungan tampaknya amat tergantung pada tingkat variabel kunci yaitu tingkat keterdugaan keadaan lingkungan, ketepatan persepsi atas keadaan lingkungan dan tingkat rasionalisme organisasi. Ketiga faktor ini mempengaruhi ketepatan tanggapan organisasi terhadap perubahan lingkungan.

3) Karakteristik Pekerja

Pada kenyataannya para anggota organisasi merupakan faktor pengaruh yang paling penting karena perilaku merekalah yang dalam jangka panjang akan memperlancar atau merintanginya tercapainya tujuan organisasi. Pekerja merupakan sumber daya yang langsung berhubungan dengan pengelolaan semua sumber daya yang ada di dalam organisasi, oleh sebab itu perilaku pekerja sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. Pekerja merupakan modal utama di dalam organisasi yang akan berpengaruh besar

¹⁷*Ibid*, h. 10



terhadap efektivitas, karena walaupun teknologi yang digunakan merupakan teknologi yang canggih dan didukung oleh adanya struktur yang baik, namun tanpa adanya pekerja maka semua itu tidak ada gunanya.

4) Kebijakan dan Praktek Manajemen

Secara umum, para pemimpin memainkan peranan sentral dalam keberhasilan suatu organisasi melalui perencanaan, koordinasi dan memperlancar kegiatan yang ditunjukan kearah sasaran. Kewajiban mereka para pemimpin untuk menjamin bahwa struktur organisasi konsisten dengan dan menguntungkan untuk teknologi dan lingkungan yang ada. Sudah menjadi tanggung jawab dari para pemimpin untuk menetapkan suatu sistem imbalan yang pantas sehingga para pekerja dapat memuaskan kebutuhan dan tujuan pribadinya sambil mengejar 26 tujuan dan sasaran organisasi. Peranan pemimpin ini mungkin merupakan fungsi yang paling penting. Dengan makin rumitnya proses teknologi dan makin rumit dan kejamnya keadaan lingkungan, peranan manajemen dalam mengkoordinasi orang dan proses demi keberhasilan organisasi tidak hanya bertambah sulit, tapi juga menjadi semakin penting artinya.

B. Pengertian syarat tambahan

Syarat adalah ketentuan, tuntutan, permintaan atau perbuatan yang harus dipenuhi sebelum mencapai sesuatu. Dalam hal untuk mencapai sesuatu maka syarat sangatlah diperlukan demi tercapainya hasil yang sesuai dengan yang di inginkan. Apabila tidak terpenuhi serangkaian syarat dalam melakukan sesuatu,



maka hal tersebut dapat dikatakan tidak sah, demikianlah pentingnya arti syarat ini dalam melakukan sesuatu, karena syarat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya suatu hal. Dalam hal syarat yang telah ditetapkan terkadang belum memenuhi kesempurnaan dalam pencapaian hasil, dalam beberapa kondisi bahkan diperlukan syarat tambahan agar semakin sempurnanya hal yang ingin dicapai, arti kata lain syarat tambahan merupakan ketentuan yang harus dipenuhi dalam mencapai sesuatu diluar dari syarat pokok yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁸

C. Imigrasi

Imigrasi berasal dari bahasa Latin *migratio* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Ada istilah *emigratio* yang mempunyai arti yang berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, istilah *imigratio* dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain.¹⁹ Secara etimologi istilah emigrasi, imigrasi dan transmigrasi ketiganya berasal dari bahasa Latin *migration*, yang berarti perpindahan penduduk.²⁰ Perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain, dekat atau jauh. Jadi dengan demikian, pengertian migran adalah perpindahan penduduk secara besar-besaran Dari satu tempat ke tempat lain. Pengertian imigrasi adalah satu hak asasi manusia, yaitu memasuki negara lain.

¹⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁹Herlin Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Malang : Bayumedia Publishing, 2011. h. 129.

²⁰Jazim Hamidi dan Charles Christian (et.al.), *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015. h. 1.



Sedangkan emigrasi adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu negara. Akhirnya untuk negara yang didatangi disebut sebagai peristiwa imigrasi.

Secara lengkap arti imigrasi adalah “pemboyongan orang-orang masuk ke suatu negeri”, atau definisi dalam bahasa Inggris dapat dirumuskan sebagai berikut: *immigration is the entrance into an alien country of person intending to take part in the life of that country and to take it their more less permanent residence*, artinya lebih kurang sebagai berikut: “imigrasi adalah pintu masuk ke negara asing dari orang yang berniat untuk mengambil bagian dalam kehidupan di negara itu dan kurang lebih untuk tinggal menetap”. Menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dimaksud dengan keimigrasiannya adalah “hak ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara”.

Konferensi Internasional tentang Emigrasi dan Imigrasi tahun 1924 di Roma memberikan definisi sebagai suatu gerak pindah manusia memasuki suatu negeri dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap disana. Misalnya tersedaknya suatu bangsa oleh penyerbuan atau penduduk bangsa lain atau untuk tugas mengembangkan agama atau alasan hanya sekedar untuk mengadu untung dinegara lain. Sehingga muncul selera kapitalis untuk menjajah suatu wilayah tertentu.²¹

Pada dasarnya fungsi dan peranan keimigrasian bersifat universal, yaitu melaksanakan pengaturan lalu lintas orang masuk atau ke luar wilayah suatu

²¹Herlin Wijayanti, *Op.cit.* h. 130



negara. Lazimnya dilaksanakan berdasarkan suatu politik imigrasi, yaitu kebijakan negara yang telah ditetapkan atau digariskan oleh pemerintahnya sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara operasional, peran keimigrasian di Indonesia selalu mengandung tiga fungsi, yaitu:

a) Fungsi Pelayanan Masyarakat

Dari aspek ini imigrasi dituntut untuk memberikan pelayanan prima di bidang keimigrasian, baik kepada WNI maupun WNA. Pelayanan bagi WNI terdiri atas pemberian paspor, surat perjalanan laksanakan paspor (SPLP), paslintas batas (PLB) dan pemberian tanda bertolak atau masuk. Pelayanan bagi WNA terdiri atas pemberian dan perpanjangan dokumen keimigrasian (DOKIM) yang berupa Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Kemudahan Khusus Keimigrasian (DAHSUSKIM), perpanjangan visa kunjungan, pemberian izin masuk kembali, izin bertolak dan pemberian tanda bertolak dan masuk.²²

b) Fungsi Keamanan

Imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara. Dikatakan demikian karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah RI. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNI dijabarkan melalui tindakan pencegahan keluar negeri bagi WNI. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNA adalah sebagai berikut.²³

²² Jazim Hamidi dan Charles Christian, (et.al.). *Op.cit.* h. 113

²³ *Ibid.* h. 114



1. melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa.
2. Melakukan kerjasama dengan aparaturnya keamanan negara lain, khususnya dalam memberikan supervise perihal penegakan hukum keimigrasian.
3. Melakukan
4. Operasi intelijen keimigrasian bagi kepentingan keamanan negara.
5. Melakukan pencegahan dan penangkalan.

c) Fungsi Penegakan Hukum

Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum tersebut harus ditegakkan kepada setiap orang yang berada di wilayah Indonesia, baik itu WNI ditujukan kepada permasalahan identitas palsu, pertanggungjawaban sponsor, kepemilikan sponsor ganda, dan keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian. Penegakan hukum terhadap WNA ditujukan pada permasalahan: pemalsuan identitas, pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing, penyalahgunaan izin tinggal, masuk secara ilegal atau berada secara ilegal, pemantauan atau razia dan kerawanan secara geografis dalam perlintasan. Secara operasional, fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi imigrasi juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian, dan tindakan keimigrasian. Semua itu merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat administratif. Sementara itu dalam hal penegakan hukum yang bersifat pro yusticia, yaitu kewenangan penyidikan, mencakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan dan penyitaan), pemberkasan perkara serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum.



Yusril Ihza Mahendra, S.H., selaku Menteri Kehakiman dan HAM ke- 22 dalam sambutannya pada Hari Bakti Imigrasi pada 26 Januari 2002, mempertegas tuntutan perbuahan trifungsi imigrasi dengan menyatakan:

“Trifungsi keimigrasian yang merupakan ideologi atau pandangan hidup bagi setiap kebijakan dan pelayanan keimigrasian harus diubah karena tuntutan zaman. Paradigma konsepsi keamanan saat ini mulai bergeser, semula menggunakan pendekatan kewilayahan (*territory*) yang hanya meliputi keamanan nasional (*national security*) berubah menjadi pendekatan yang komprehensif selain kemanan nasional juga kemanan masyarakat (*human security*) dengan menggunakan pendekatan hukum. Mendukung konsepsi tersebut agar insan imigrasi mengubah cara pandang mengenai konsep keamanan yang semula hanya sebagai alat kekuasaan, agar menjadi aparatur yang dapat memberikan kepastian hukum, mampu melaksanakan penegakan hukum, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Bertitik tolak dari tantangan itu, sudah waktunya kita membuka cakrawala berfikir yang semula hanya dalam cara pandang ke dalam (*inward looking*) menjadi cara pandang luar (*outward looking*) dan mulai mencoba untuk mengubah paradigam trifungsi imigrasi yang pada mulanya sebagai pelayan masyarakat, penegak hukum dan kemanan, agar diubah menjadi trifungsi imigrasi baru, yaitu sebagai pelayan masyarakat, penegak hukum, dan fasilitator pembangunan ekonomi.”

Imigrasi merupakan lembaga yang berada dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, selain lembaga yang ada imigrasi juga bertugas dibeberapa tempat yang merupakan tempat pemeriksaan bagi setiap orang yang keluar masuk Negara Indonesia, baik di bandara dan pelabuhan-pelabuhan besar yang menjadi rute internasional. Ditempat pemeriksaan yang ada petugas Imigrasi tidaklah sendiri, akan



didampingi oleh petugas dari beberapa instansi seperti TNI/POLRI, juga salah satunya adalah Bea dan Cukai atau lazim disebut dengan Beacukai.

Beacukai merupakan lembaga yang memiliki istilah dari dua kata yaitu Bea dan Cukai, yang apabila digabungkan memiliki pengertian suatu tindakan pungutan pemerintah terhadap barang ekspor dan impor serta barang yang memiliki karakteristik khusus. Beacukai merupakan lembaga yang berada dibawah Kementerian Keuangan, berbeda dengan Imigrasi namun keduanya sama-sama bertugas ditempat pemeriksaan yang menjadi alur keluar masuk Negara Indonesia, dimana imigrasi memeriksa keabsahan status seseorang dalam melakukan perjalanan sedangkan Beacukai yang melakukan pemeriksaan dan pungutan terhadap barang yang dibawa baik masuk maupun keluar Negara Indonesia.

Kantor Imigrasi terdiri dari beberapa kelas, ada Kelas I, Kelas I Khusus, Kelas II, dan Kelas III. Kelas I/Khusus adalah kantor yang berada di kota provinsi, yang kelas II adalah kantor yang berada di Kabupaten/Kota Madya, sedangkan Kelas III ada di beberapa lokasi tertentu lainnya. Dari segi fungsi dan kerja adalah sama saja perbedaannya hanyalah lokasi kantor tersebut.

D. Paspor

1. Pengertian Paspor

Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara.²⁴ Paspor berisi biodata pemegangnya, yang meliputi antara lain, foto pemegang, tanda tangan, tempat dan tanggal kelahiran, informasi kebangsaan dan kadang-kadang juga beberapa informasi lain mengenai

²⁴https://id.m.wikipedia.org/wiki/Paspor_Indonesia, diakses pada 13 Mei 2019.



identifikasi individual. Saat ini beberapa negara telah mengeluarkan apa yang disebut e-paspor atau elektronik paspor.

e-paspor merupakan pengembangan dari paspor konvensional saat ini dimana pada paspor tersebut telah ditanamkan sebuah chip yang berisikan biodata pemegangnya beserta data biometrik-nya, data biometrik ini disimpan dengan maksud untuk lebih meyakinkan bahwa orang yang memegang paspor adalah benar orang yang memiliki dan berhak atas paspor tersebut. Paspor biasanya diperlukan untuk perjalanan internasional karena harus ditunjukkan ketika memasuki perbatasan suatu negara, walaupun di negara tertentu ada beberapa perjanjian dimana warga suatu negara tertentu dapat memasuki negara lain dengan dokumen selain paspor. Paspor akan diberi cap (stempel) atau disegel dengan visa yang dilakukan oleh petugas negara tempat kedatangan. Beberapa pemerintahan berusaha mengontrol pergerakan warganya dan warga asing di negara mereka dengan menerbitkan "paspor internal". Misalnya di bekas negara Uni Soviet, untuk setiap warganegaranya diterbitkan sebuah "propiska" untuk mengontrol pergerakan mereka di seluruh wilayah negara tersebut. Sistem ini sebagiannya masih diterapkan di Rusia.

Kulit muka Paspor Indonesia Paspor Republik Indonesia adalah dokumen perjalanan yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Imigrasi, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan perwakilan RI di luar negeri. Paspor ini hanya diberikan kepada Warga Negara Indonesia Paspor ini berisi 24 atau 48 halaman dan berlaku selama 5 tahun. Namun paspor yang diterbitkan oleh perwakilan RI di luar negeri lazimnya menerbitkan paspor dengan jangka waktu 3 tahun dan dapat



diperpanjang 2 tahun setelahnya. Paspor RI merupakan dokumen milik negara yang dapat dibatalkan atau dicabut sewaktu-waktu oleh negara tanpa pemberitahuan.

Paspor ini diterbitkan bilingual dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Di halaman pertama paspor RI dapat ditemukan himbauan dari pemerintah sebagai berikut: Dalam bahasa Indonesia: "Pemerintah Republik Indonesia memohon kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mengizinkan kepada pemegang paspor ini berlalu secara leluasa dan memberikan bantuan dan perlindungan kepadanya." Dalam bahasa Inggris: "The Government of the Republic of Indonesia requests to all whom it may concerned to allow the bearer to pass freely without let or hindrance and afford him/her such assistance and protection." Pada umumnya paspor Indonesia berlaku untuk seluruh dunia. Namun pada beberapa saat, paspor Indonesia melarang warga negaranya untuk berkunjung ke Israel dan Taiwan dengan pencantuman dalam paspor.

2. Jenis Paspor

Terdapat beberapa jenis paspor, diantaranya adalah²⁵:

- a. Paspor biasa Biasanya suatu negara menerbitkan untuk warga negaranya sebuah paspor biasa untuk perjalanan reguler. Di Indonesia paspor ini diberi sampul berwarna hijau dan dikeluarkan oleh Ditjen Keimigrasian, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia .
- b. Paspor diplomatik Untuk sebagian orang diterbitkan paspor diplomatik guna mengidentifikasi mereka sebagai perwakilan diplomatik dari negara asalnya.

²⁵ Ibid.,



Karena itu, pemegang paspor ini menikmati beberapa kemudahan perlakuan dan kekebalan di negara tempat mereka bertugas. Di Indonesia, paspor ini diberi sampul berwarna hitam dan dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri.

- c. Paspor dinas/resmi Paspor ini diterbitkan untuk kalangan teknisi dan petugas administrasi dari suatu misi diplomatik seperti kedutaan dan konsulat ataupun bagi pegawai negeri / pemerintah yang sedang melaksanakan tugas ke luar negeri. Pemegang paspor jenis ini mendapatkan beberapa kemudahan yang tidak dimiliki oleh pemegang paspor biasa. Di Indonesia, paspor ini diberi sampul berwarna biru dan dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri setelah mendapat izin dari Sekretariat Negara.
 - d. Paspor orang asing Paspor orang asing adalah paspor yang diberikan kepada seseorang yang bukan warga negaranya. Syarat dan ketentuan untuk memiliki paspor jenis ini diatur oleh masing-masing negara. Contoh paspor ini adalah paspor yang dipakai untuk berhaji (paspor coklat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
 - e. Paspor kelompok Paspor kelompok akan diberikan untuk, misalnya, kelompok perjalanan anak liburan sekolah. Semua anak dalam perjalanan tersebut cukup memiliki sebuah paspor kelompok selama perjalanan liburan mereka berlangsung.
3. Macam-macam paspor
 1. Paspor Hijau diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar dan atau masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia. Ada 2 jenis, yaitu berisi 48 hal (untuk warga umum) & yang berisi



24 hal (untuk TKI), ditulis dengan bahasa Indonesia & Inggris Masa berlakunya paling lama 2 tahun dapat diperpanjang hingga 5 tahun, lembaga yang mengeluarkan Ditjen Imigrasi dan diperuntukan bagi WNI yang akan pergi ke luar negeri.

2. Paspor coklat, diberlakukan pada seseorang yang akan melakukan ibadah haji/umroh yang akan pergi ke Arab Saudi. Masa berlakunya tergantung lamanya Ibadah haji/ Umroh Lembaga yang mengeluarkan adalah departemen Agama.
3. Paspor keluarga, diperuntukkan bagi beberapa anggota keluarga yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Berlaku untuk orang tua & anak-anaknya, Tidak berlaku untuk anak-anak tanpa orang tua, akan ada 1 Orang pemegang paspor dan diperuntukkan bagi keluarga yang akan melakukan perjalanan keluar negeri tanpa harus memiliki paspor individu untuk masing-masing anggota keluarga
4. Paspor kelompok, digunakan oleh sekelompok orang yang akan melakukan perjalanan keluar negeri secara bersamaan. Hanya berlaku secara kelompok diperuntukan bagi kelompok yang akan melakukan perjalanan keluar negeri tanpa harus memiliki paspor individu untuk masing-masing anggota kelompok
5. Paspor Orang Asing, diberikan kepada orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia dan akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, Syarat dan ketentuan untuk memiliki paspor ini diatur oleh masing-masing Negara dan hanya diberikan kepada orang asing yang mempunyai Izin Tinggal Tetap, tidak mempunyai Surat



Perjalanan yang sah dari negaranya atau negara lain, dalam waktu yang dianggap layak tidak dapat memperoleh Surat Perjalanan yang sah dari negaranya atau negara lain, dan Tidak terkena tindak pencegahan.

6. Paspor Hitam diberikan kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara tertentu, istri atau suami dan anak dari Pegawai Negeri atau Pejabat Negara atau Warga Negara Indonesia tertentu yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas diplomatik dan hanya untuk mereka yang mempunyai status diplomatic (konsul, diplomat, pejabat dan kep. Negara dll)
 7. Paspor Biru diberikan kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara tertentu, atau Warga Negara Indonesia tertentu yang akan melaksanakan tugas Pemerintah Republik Indonesia yang tidak bersifat diplomatik.
 8. Paspor Biometrik/ e-paspor diterbitkan sesuai standar Internasional Yang ditetapkan oleh ICAO guna memerangi segala bentuk masalah pemalsuan paspor. Bersifat elektronik lembaga yang mengeluarkan adalah ICAO, Departemen Luar Negeri dan berguna untuk mengatasi masalah pemalsuan paspor yang sering dihadapi Dep. Kehakiman & HAM -mempercepat pembersihan melalui Imigrasi dan Pencegahan pemalsuan Identitas.²⁶
4. Persyaratan permohonan paspor RI
 - a. Persyaratan permohonan paspor RI
 1. Mengisi formulir permohonan paspor RI dengan benar dan lengkap (diperoleh di kantor imigrasi).

²⁶ Ibid.,



2. Melampirkan berkas asli dan foto kopi identitas diri, antara lain ; Kartu Tanda Penduduk (KTP); Akte Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan atau Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah; Surat Kawin/Akte Nikah bagi yang telah menikah.
 3. Paspor RI yang lama bagi pemohon penggantian paspor RI;
 4. Surat ganti nama (jika direncanakan akan dilakukan perubahan atau pergantian nama)
 5. Rekomendasi tertulis dari atasan atau pimpinan bagi mereka yang bekerja sebagai PNS, karyawan BUMN, TNI/Polri atau Karyawan Swasta;
 6. Pemohon melakukan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku (Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2007 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI).²⁷
- b. persyaratan untuk anak dibawah umur (dibawah 17 tahun)
1. Mengisi formulir permohonan paspor RI dengan benar dan lengkap.
 2. Melampirkan berkas asli dan fotokopi identitas diri, antara lain; akte lahir, KTP orang Tua, Kartu Keluarga, STTB/Ijazah, atau Akte Lahir Orang Tua, Surat Kawin/Nikah Orang Tua, Foto Kopi Paspor Orang Tua yang masih berlaku.
 3. Paspor RI yang lama bagi pemohon penggantian paspor RI;
 4. Melampirkan surat pernyataan tertulis materai Rp 6000 dari Orang Tua.

²⁷ Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor



5. Pemohon melakukan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku (Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2007 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI).

5. Prosedur Pembuatan Paspor

Dalam proses penerbitan dokumen perjalanan Republik Indonesia atau yang biasa disebut paspor, haruslah melewati beberapa prosedur dan alur dan harus diketahui dengan baik agar mencapai tujuan yang baik. Adapun berbagai prosedur pembuatan Paspor yang harus dilalui oleh para pemohon paspor antara lain adalah sebagai berikut:

Gambar III.1
Prosedur pembuatan paspor



1. Datang ke Kantor Imigrasi dengan membawa kelengkapan berkas



2. Berkas tersebut akan diserahkan pada bagian administrasi dan dimasukkan kedalam map yang disediakan langsung di kantor imigrasi.
3. Mengambil formulir pengajuan Paspor di kantor imigrasi, mengisi formulir, dan formulir tersebut dimasukkan kedalam map yang sebelumnya.
4. Kemudian akan diberikan nomor antrian.
5. Saat nomor antrian telah dipanggil maka akan dilakukan wawancara, sidik jari, pengambilan foto untuk paspor.
6. Setelah berkas diberikan, maka saatnya kita menerima kwitansi untuk melakukan pembayaran di loket pembayaran dengan biaya sekitar Rp350.000
7. Datang kembali ke kantor imigrasi untuk mengambil paspor pada tanggal yang sudah di tentukan.

E. Wanita Usia Produktif

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia wanita usia produktif adalah wanita yang berada dalam usia ketika ia masih mampu bekerja dan menghasilkan sesuatu dengan sangat baik. Untuk menentukan usia produktif banyak perbedaan yang terjadi, disebabkan oleh tidak adanya aturan yang tegas yang menjelaskan batasan usia produktif bagi wanita, ada yang mengatakan 15-64 tahun ada juga yang mengatakan 15-50 tahun, namun dalam konferensi ILO sepakat mengatakan usia keemasan bagi wanita baik dipandang dari usia kerja maupun usia mengandung adalah 15-35 tahun.



F. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan TKI Non Prosedural

1. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Untuk menjadi TKI yang resmi haruslah memenuhi syarat dan melalui beberapa proses.²⁸

2. Persyaratan Tenaga Kerja Indonesia

Adanya TKI yang bekerja di luar negeri membutuhkan suatu proses perencanaan. Perencanaan tenaga kerja ialah suatu proses pengumpulan informasi secara reguler dan analisis situasi untuk masa kini dan masa depan dari permintaan dan penawaran tenaga kerja termasuk penyajian pilihan pengambilan keputusan, kebijakan dan program aksi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.²⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri bahwa setiap calon TKI yang akan mendaftarkan diri untuk bekerja di luar negeri harus memenuhi prosedur yang telah ditentukan. Perekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan:

1. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun.

²⁸ Lihat Pasal 1 bagian (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

²⁹ Endang Sulistyarningsih & Yudo Swasono, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta: Cv. Izufa Gempita, 1993 h.7



2. sehat jasmani dan rohani.
3. tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan.
4. berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat.

Selain persyaratan tersebut di atas, calon TKI juga wajib memiliki dokumen-dokumen, yaitu :

1. Kartu Tanda Penduduk, Ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
2. surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah;
3. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali;
4. sertifikat kompetensi kerja;
5. surat keterangan sehat berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
6. paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
7. visa kerja;
8. perjanjian penempatan kerja;
9. perjanjian kerja, dan
10. KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.³⁰

Setelah calon TKI memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka para calon TKI wajib mengikuti serangkaian prosedur sebelum nantinya

³⁰ Lihat Pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri



ditempatkan di luar negeri. Pada masa pra penempatan kegiatan calon TKI meliputi:

1. Pengurusan SIP;

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, pelaksana penempatan TKI swasta yang akan melakukan perekrutan wajib memiliki SIP dari Menteri. Untuk mendapatkan SIP, pelaksana penempatan TKI swasta harus memiliki: Perjanjian kerjasama penempatan, Surat permintaan TKI dari pengguna, Rancangan perjanjian penempatan, dan Rancangan perjanjian kerja. Dalam proses untuk mendapatkan SIP tersebut, surat permintaan TKI dari Pengguna perjanjian kerjasama penempatan, dan rancangan perjanjian kerja harus memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan. Selain itu Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang mengalihkan atau memindahkan SIP kepada pihak lain untuk melakukan perekrutan calon TKI.

2. Perekrutan dan seleksi;

Proses perekrutan didahului dengan memberikan informasi kepada calon TKI sekurang- kurangnya tentang:

- 1) tata cara perekrutan;
- 2) dokumen yang diperlukan;
- 3) hak dan kewajiban calon TKI/TKI;
- 4) situasi, kondisi, dan resiko di negara tujuan; dan



5) tata cara perlindungan bagi TKI.

Informasi disampaikan secara lengkap dan benar. Informasi wajib mendapatkan persetujuan dari instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dan disampaikan oleh pelaksana penempatan TKI swasta.

3. Pendidikan dan pelatihan kerja

Calon TKI wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan persyaratan jabatan. Dalam hal TKI belum memiliki kompetensi kerja pelaksana penempatan TKI swasta wajib melakukan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Calon TKI berhak mendapat pendidikan dan pelatihan kerja sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon TKI dimaksudkan untuk:

- 1) Membekali, menempatkan dan mengembangkan kompetensi kerja calon TKI;
- 2) Memberi pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi, adat istiadat, budaya agama, dan risiko bekerja di luar negeri;
- 3) Membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahasa negara tujuan; dan
- 4) Memberi pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban calon TKI/TKI.

Pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan oleh pelaksana penempatan tenaga kerja swasta atau lembaga pelatihan kerja yang telah memenuhi persyaratan. Pendidikan dan pelatihan harus memenuhi persyaratan sesuai



dengan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan kerja.

4. Pemeriksaan kesehatan dan psikologi;

Pemeriksaan kesehatan dan psikologi bagi calon TKI dimaksudkan untuk mengetahui dengan kesehatan dan tingkat kesiapan psikis serta kesesuaian kepribadian calon TKI dengan pekerjaan yang akan dilakukan di negara tujuan. Setiap calon TKI harus mengikuti pemeriksaan kesehatan dan psikologi yang diselenggarakan oleh sarana kesehatan dan lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan psikologi yang ditunjuk oleh Pemerintah.

5. Pengurusan dokumen;

Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon TKI harus memiliki dokumen yang meliputi:

- 1) Kartu Tanda Penduduk, Ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir.
- 2) Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah.
- 3) Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali.
- 4) Sertifikat kompetensi kerja.
- 5) Surat keterangan sehat berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
- 6) paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat
- 7) visa kerja
- 8) perjanjian penempatan kerja



9) perjanjian kerja, dan

10) KTKLN

6. Uji kompetensi.

7. Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP).

Pembekalan Akhir Pemberangkatan yang disebut PAP adalah kegiatan pemberian pembekalan atau informasi kepada calon TKI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar calon TKI mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja ke luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi. Pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengikutsertakan TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri dalam pembekalan akhir pemberangkatan. Tugas PAP adalah memberikan materi tentang aturan negara setempat. Perjanjian kerja (hak dan kewajiban TKI), serta pembinaan mental dan kepribadian. Adanya PAP ini diharapkan TKI sudah siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul kemudian. Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) dimaksudkan untuk memberikan pemahaman pendalaman terhadap peraturan perundang-undangan di negara tujuan dan materi perjanjian kerja. Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) menjadi tanggung jawab Pemerintah.

8. Pemberangkatan.

Adanya persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh calon TKI tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dengan perencanaan tenaga kerja akan memudahkan pemerintah maupun calon TKI dalam memecahkan



persoalan mengenai ketenagakerjaan termasuk perlindungan kepada calon TKI, baik waktu sekarang maupun yang akan datang. Sehingga hal itu akan memudahkan pemerintah melalui Instansi yang terkait dalam hal ini Dinsosnakertrans maupun masyarakat dalam mengambil suatu kebijaksanaan guna mengatasi masalah ketenagakerjaan tersebut sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai termasuk perlindungan calon TKI yang bekerja di luar negeri.

3. TKI Non Prosedural

Tenaga Kerja Non Prosedural adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri melalui prosedur penempatan TKI yang tidak benar mengabaikan prosedur dan mekanisme penempatan TKI yang telah diatur oleh Undang-Undang dan ketentuan hukum yang berlaku, serta memalsukan dokumen dan memanipulasi data diri. TKI non procedural juga merupakan Tenaga Kerja Indonesia yang proses keberangkatannya tidak memenuhi persyaratan Administratif sehingga tidak melalui lembaga-lembaga yang resmi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Syarat tambahan yang diterapkan dalam pembuatan paspor guna untuk mencegah TKI Nonprosedural dapat dikatakan belum efektif, berdasarkan data keimigrasian setelah diterapkannya syarat tambahan pada tahun 2018 untuk Sumatera Utara masih saja terdapat TKI Nonprosedural yang dipulangkan yang mayoritasnya adalah wanita usia produktif. Artinya masih perlu adanya tindakan lebih untuk menangani TKI Nonprosedural ini, namun demikian dalam hal mengurangi angka TKI Nonprosedural itu sendiri sudah sangat jauh berkurang daripada sebelum adanya syarat tambahan. Penerapan syarat tambahan terhadap wanita usia produktif bekerja di Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan sudah dikategorikan sangat baik, namun dari sisi sosialisasi kepada masyarakat masih dikatakan kurang, oleh sebab itu beberapa masyarakat yang kemudian saat memohon paspor tidak mengetahui sama sekali mengenai syarat tersebut sehingga akan menimbulkan asumsi bahwa syarat tersebut hanya akan mempersulit pemohon. Untuk sisi penerapan terhadap wanita usia produktif memang hal yang baik, namun akan lebih mencapai hasil yang maksimal apabila syarat tambahan tersebut diterapkan pada setiap pemohon paspor baik laki-laki maupun perempuan yang memang berada dalam usia produktif bekerja dengan ketentuan sudah memberikan



sosialisasi mengenai syarat tambahan maupun TKI Nonprosedural itu sendiri.

2. Beberapa faktor penghambat yang menyebabkan tidak efektifnya syarat tambahan pembuatan paspor ini dalam mencegah TKI Nonprosedural adalah masih banyaknya berkeliaran mafia tenaga kerja illegal, masih terbukanya jalur-jalur tikus yang bahkan memungkinkan tenaga kerja illegal berpergian tanpa paspor, kurangnya sosialisasi mengenai TKI Nonprosedural kepada masyarakat sebagai edukasi penting akan bahayanya menjadi tenaga kerja illegal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis ingin mengajukan beberapa saran yang kiranya dapat digunakan bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

1. Kepada pemerintah yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan Tenaga Kerja Indonesia dan upaya pencegahan TKI Nonprosedural, hendaknya dapat lebih meningkatkan kerjasama dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh tenaga kerja, agar terciptanya kesejahteraan pada tenaga kerja secara nyata sehingga menghapuskan adanya tenaga kerja illegal.
2. Kepada masyarakat, perbanyak edukasi mengenai ketenagakerjaan sehingga tidak akan pernah tergiur dengan tawaran pekerjaan yang illegal dari pihak manapun, serta tertib melaksanakan peraturan yang diterapkan oleh pemerintah guna untuk mensejahterakan kehidupan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2010.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Amiruddin dan Zainar Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Hamidi, Jazim dan Charles Christian (et.al.), *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Kumaladewi S, Ratna. *Prosedur pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Klas 1 A Surakarta*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2009.
- M. Steers, Richard. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga. 1985
- Sedarmayanti. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja Cet II*, Bandung: Mandar Maju. 2006.
- Sjahriful (James), Abdullah. *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1993.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Sujamto. *Norma Dan Etika Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika. 1989.





UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sulistyaningsih, Endang. dan Yudo Swasono, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Cv. Izufa Gempita.1993.

Ulum, MD Ihyaul.*Akuntansi Sektor Publik*. Malang: UMM Press.2004.

Wijayanti Herlin.*Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*. Malang: Bayumedia Publishing,2011.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Jurnal

Kurniawan, <http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf>. Diakses pada 13

Mei 2019

UIN SUSKA RIAU

Situs Web

Yudhistira Jatmiko, “Eksistensi Imigrasi dalam Penanganan TKI Nonprosedural”
<https://www.kompasiana.com/yudhistirajatmiko/5ce298b06b07c57cf5509b62/eksistensi-imigrasi-dalam-penanganan-tenaga-kerja-indonesia-non-prosedural>, Akses : 13.25 WIB, 30 Juni 2019.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Paspor_Indonesia

Kamus Besar Bahasa Indonesia



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8, Jakarta Selatan
Telepon: 021-5224658 Faksimili: 021-5225032
Laman: www.imigrasi.go.id

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR IMI-0277.GR.02.06 TAHUN 2017
TENTANG
PENCEGAHAN TENAGA KERJA INDONESIA NONPROSEDURAL

1. Umum

Maraknya Warga Negara Indonesia di luar negeri yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menjadi salah satu ancaman bagi ketahanan nasional serta menjadi sorotan dan isu yang berkembang ditengah masyarakat. Salah satu terjadinya TPPO ini diawali melalui pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tidak sesuai dengan ketentuan (nonprosedural) dengan modus operandi antara lain haji, umroh, magang, program bursa kerja khusus, beasiswa, penempatan buruh migran dan duta budaya.

TPPO digolongkan dalam kejahatan *Transnational Organized Crime* yang bersifat luar biasa sehingga dalam penanganannya juga harus melalui cara yang luar biasa (*extra ordinary*). Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai salah satu instansi yang menangani masalah perdagangan orang harus meningkatkan peran dalam mencegah terjadinya TPPO.

Upaya pencegahan dimaksud harus dilaksanakan secara proaktif oleh seluruh unit pelaksana teknis dalam bentuk upaya pencegahan terjadinya pengiriman TKI nonprosedural dengan mengintensifkan pemantauan terhadap Warga Negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan dan yang akan keluar wilayah Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kemigrasian.

Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi tentang Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Nonprosedural.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Dalam rangka pencegahan terjadinya TKI Nonprosedural pada saat proses penerbitan paspor dan/atau pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).

b. Tujuan

Untuk dijadikan petunjuk bagi seluruh jajaran imigrasi pada saat melakukan proses penerbitan paspor dan/atau pemeriksaan keimigrasian di TPI guna mencegah terjadinya TKI Nonprosedural.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini merupakan petunjuk atau panduan bagi petugas Imigrasi dalam hal pencegahan TKI Nonprosedural pada saat proses penerbitan paspor, melakukan pemeriksaan keimigrasian di TPI, dan Kepala Divisi Keimigrasian dalam melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan teknis keimigrasian.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4445);
- b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Biasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649);
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1834);
- h. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah;
- i. Prosedur Tetap Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.GR.02.02-0937 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Pencegahan dan Penangkalan;
- j. Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.5-GR.04.02-2.1828 Tahun 2014 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Meminta bantuan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memerintahkan:

1. Kepala Divisi Keimigrasian:

- a. melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan teknis keimigrasian dalam proses penerbitan paspor dan/atau pemeriksaan keimigrasian di TPI yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi yang berada di wilayah kerja masing-masing;
- b. melaporkan hasil pembinaan, pengendalian, dan pengawasan teknis keimigrasian dalam proses penerbitan paspor dan/atau pemeriksaan keimigrasian dimaksud kepada Direktur Jenderal Imigrasi; dan
- c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka upaya pencegahan TKI Nonprosedural melalui pembentukan forum kerja sama di tingkat provinsi dengan K/L antara lain Dinas Tenaga Kerja, BP3TKI, Kanwil Kementerian Agama, dan POLDA.

2. Kepala Kantor Imigrasi:

- a. melakukan pemeriksaan secara cermat dan selektif terhadap persyaratan formil dan kebenaran materil yang dilampirkan dalam permohonan paspor dan proses pemeriksaan keimigrasian di TPI dengan mengedepankan *sense of security*;
- b. meningkatkan kewaspadaan terhadap setiap Warga Negara Indonesia yang diduga akan bekerja di luar negeri (TKI Nonprosedural) dengan alasan ibadah haji/ umrah, magang, program bursa kerja khusus, beasiswa, penempatan buruh migran dan duta budaya;
- c. mengoptimalkan fungsi pengawasan keimigrasian kepada setiap Warga Negara Indonesia baik di Kantor Imigrasi maupun di TPI dalam rangka terjadinya TKI Nonprosedural;
- d. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diduga kuat terjadinya TKI Nonprosedural, agar tidak ragu melakukan penolakan;
- e. melaporkan setiap penolakan permohonan paspor dan/atau penolakan keberangkatan kepada Direktur Jenderal Imigrasi secara berkala 1 (satu) kali dalam seminggu.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2017

Direktur Jenderal Imigrasi,



Ronny F. Sompie

NIP. 19610917 201508 1 001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Sekretaris dan Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang menguntnumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/5385/2019
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : *Pembimbing Skripsi*

Pekanbaru, 18 Juni 2019

Kepada
Yth. Dr. H. Maghfirah, M.A
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum warhamatullahi wabarakatuh

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : SITI MARYAM SAGALA
NIM : 11527203021
Jurusan : Ilmu Hukum S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "EFEKTIVITAS SYARAT TAMBAHAN DI KANTOR IMIGRASI KELAS II TANJUNG BALAI ASAHAN DALAM PEMBUATAN PASPOR TERHADAP WANITA USIA PRODUKTIF"

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Heri Sunandar, Mcl
NIP. 19660803 199303 1 004

Tembusan:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

LEMBARAN PENGESAHAN PERBAIKAN PROPOSAL

Proposal dengan judul "Efektivitas Syarat Tambahan Di Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan Dalam Pembuatan Paspor Terhadap Wanita Usia Produktif", ditulis oleh saudara :

Nama : Siti Maryam Sagala
NIM : 11527203021
Program Studi : Ilmu Hukum

Di seminasikan pada :

Hari / Tanggal : Rabu / 27 Maret 2019
Narasumber : Joni Alizon, SH, MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Asfendi, S.Ag., M.Si
NIP. 1961091819880311002

Pekanbaru, 15 April 2019

Narasumber

Joni Alizon, SH., MH
NIK. 130217041



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.1/PP.01.1/5186/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SITI MARYAM SAGALA
N I M : 11527203021
Jurusan : ILMU HUKUM

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : **30 APRIL 2019**

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 27 Mei 2019

Dekan,



DR. Drs. H. Hajar, M.Ag

NIP. 195807121986031005



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 Po. Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4162/2019 Pekanbaru,09 Mei 2019
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :


Nama :SITI MARYAM SAGALA
NIM :11527203021
Jurusan :Ilmu Hukum S1
Semester :VIII (Delapan)
Lokasi :Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:EFEKTIVITAS SYARAT TAMBAHAN DI KANTOR IMIGRASI KELAS II TANJUNG
BALAI ASAHAN DALAM PEMBUATAN PASPOR TERHADAP WANITA USIA
PRODUKTIF

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP.19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 33117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/22650
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4162/2019 Tanggal 9 Mei 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : **SITI MARYAM SAGALA**
2. NIM / KTP : 11527203021
3. Program Studi : ILMU HUKUM
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : **EFEKTIVITAS SYARAT TAMBAHAN DIKANTOR IMIGRASI KELAS II TANJUNG BALAI ASAHAN DALAM PEMBUATAN PASPOR TERHADAP WANITA USIA PRODUKTIF**
7. Lokasi Penelitian : KANTOR IMIGRASI KELAS II TANJUNG BALAI ASAHAN

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 10 Mei 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Utara
3. Up. Kaban Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara di Medan
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Gatot Subroto Nomor 361 Telepon 4524894 – 4557009 – 4527480
Fax. (061)4153148 Medan 20119

REKOMENDASI PENELITIAN Nomor : 070 - 528 /BKB.P

1. Dasar : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
b. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Organisasi Tugas,Fungsi,Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.
2. Menimbang : Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap Pemeintah Provinsi Riau Nomor 503/DPMTSP/NON IZIN-RISSET/22650 Tanggal 10 Mai 2019 Perihal Rekomendasi Penelitian.


MEMBERITAHUKAN BAHWA

a.Nama : Siti Maryam Sagala
b.Alamat : Pekanbaru
c.Pekerjaan : Mahasiswi
d.Nip/Nim/KTP : 11527203021
e.Judul : Efektivitas Syarat Tambahan Dikantor Imigrasi Kelas II Tanjung BalaiAsahan Dalam Pembuatan Paspor Terhadap Wanita Usia Produktif
f.Lokasi/Daerah : Kota Tanjung Balai
g.Lamanya : 3 (Tiga) Bulan
h.Peserta : Sendiri
i.Penganggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

3. Pihak kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan Survey/ Riset/ Penelitian/ KKN dimaksud dengan catatan, yang bersangkutan diwajibkan mematuhi Ketentuan/peraturan yang berlaku dan menjaga ketertiban umum di daerah setempat
 - a. Untuk pengawasan surat izin yang yang di keluarkan oleh Balitbang Provsu kami diberi tembusannya
 - b. Yang bersangkutan diwajibkan mematuhi ketentuan/peraturan yang berlaku dan menjaga ketertiban umum di daerah setempat
 - c. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah peneliti, penelitian diwajibkan melaporkan hasilnya ke Bakesbangpol Provsu
4. Apabila ketentuan dimaksud pada butir 2 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya maka rekomendasi ini tidak berlaku
5. Demikian Rekomendasi Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan dalam pengurusan Ijin Penelitian.

Medan 20 Mei 2019

An. KEPALA BAKESBANGPOL PROVINSI SUMATERA UTARA



Tembusan

1. Bapak Gubernur Sumatera Utara (Sebagai laporan)
2. Walikota Tanjung Balai Up. Ka Badan Kesbangpol
3. Ka Balitbang Provsu
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Pertinggal



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang menguntkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No. 107 Telp/Fax. 0623 - 93118
TANJUNGBALAI

21368

Tanjungbalai, 22 Mei 2019

Nomor : 070/1247/BKB&P/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Izin Riset

Kepada Yth :
Kepala BAPPEDA Kota Tanjungbalai

Di
Tanjungbalai

Menunjuk surat:

Dari : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara
Nomor : 070 - 928 / BKB.P
Tanggal : 20 Mei 2019
Perihal : "Izin Riset"

Sesuai dengan surat yang diajukan dan setelah dipelajari, maka dapat diberikan Rekomendasi izin Riset kepada:

Nama : Siti Maryam Sagala
Alamat : Pekanbaru
Nim : 11527203021
Lokasi Penelitian : Kantor Imigrasi Kelas II Tanjungbalai Asahan
Lamanya : 3 (Tiga) Bulan
Judul : "Efektivitas Syarat Tambahan Dikantor Imigrasi Kelas II Tanjungbalai Asahan Dalam Pembuatan Paspor Terhadap Wanita Usia Produktif"

Demikian diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA TANJUNGBALAI



USNI SYAHZUDDIN SINAGA, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196208121989031008

Tembusan:
- Walikota Tanjungbalai (sebagai laporan)



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGBALAI ASAHAN
Jl. Jenderal Sudirman Km.4,5 Sijambi Kec. Datuk Bandar
Email : imigrasi.tanjungbalai@gmail.com Telp.0623-92220 fax.0623-92078

Tanjung Balai, 10 Juni 2019

Nomor : W2.F5.UM.01.01 – 0716
Lampiran : -
Perihal : **Izin Melakukan Riset**


Yth. **Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
di –
Pekanbaru

Menindaklanjuti surat Saudara nomor : Un.04/F.1.1/PP.00.9/3115/2019 tanggal 29 Maret 2019 perihal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat disampaikan bahwa kami memberikan izin untuk melakukan Riset pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Selama melakukan riset harus memberikan laporan kepada Pejabat yang ditunjuk untuk mendampingi riset;
2. Sesudah riset berakhir diwajibkan menyampaikan hasil risetnya kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan;
3. Izin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah;
4. Izin riset berlaku mulai tanggal 10 Juni 2019 s/d 15 Juni 2019.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,


HUNTA H. HUTAURUK
NIP. 196306151994031001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara
Up. Kepala Divisi Administrasi;
2. Kepala Divisi Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



SITI MARYAM SAGALA, lahir di Bandar durian, pada tanggal 01 Maret 1996 merupakan anak kedua dari 4 (empat) bersaudara, lahir dari pasangan ayahanda Rojali Sagala dan Ibunda Nurasih Nasution. Pada tahun 2002, Penulis mulai mengecap dunia pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 112299 Bandar Durian.

Lulus pada tahun 2008. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan pada MTsN Rantau Prapat 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2008 sampai tahun 2011. Tamat dari MTsN Rantau Prapat tersebut, penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMAN 1 Rantau Utara 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2011 sampai tahun 2014. Kemudian pada tahun 2015 berkat restu dan doa kedua orang tua, penulis melanjutkan pendidikan Strata-1 (S-1) tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum, dengan program pendidikan Ilmu Hukum.

Selama menjadi mahasiswa, penulis melaksanakan magang selama 2 (dua bulan) di Pengadilan Agama (PA) Rantau Prapat. Selanjutnya penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) UIN SUSKA RIAU Angkatan XVII di Desa Kiab Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, atas berkat dan rahmat Allah SubhanahuWaTa'ala serta do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **'Efektivitas Syarat Tambahan Pembuatan Paspor Dalam Upaya Pencegahan TKI Nonprosedural Di Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Imigrasi N.IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017'** di bawah bimbingan langsung Bapak Dr.H.Maghfirah, MA. Berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 12 September 2019, penulis dinyatakan **LULUS** dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).

